

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 LATAR BELAKANG**

Undang – undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa merupakan sebuah produk di era reformasi yang merupakan titik awal menuju Desa mandiri dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan desa maupun dalam program pengelolaan keuangan Desa. Pemerintah desa dituntut untuk memiliki kinerja yang mumpuni dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa maupun dalam program pengelolaan keuangan.

Di era reformasi saat ini, Desa dituntut untuk menjadi desa yang mandiri untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Desa memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri, sehingga kesejahteraan masyarakatnya sangat bergantung pada cara Desa tersebut melakukan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desanya.

Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa harus dilaksanakan secara terbuka melalui musyawarah rencana pembangunan desa yakni MUSRENBANGDes dan hasilnya dituangkan dalam Peraturan Desa, selain itu juga, aparat desa harus mampu mempertanggung jawabkan amanah yang telah dititipkan masyarakat kepada mereka.

Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan warganya dalam segala aspek, baik dalam pelayanan, pengaturan dan pemberdayaan masyarakat. Desa sebagai salah satu ujung

tombak organisasi pemerintah dalam mencapai keberhasilan dari urusan pemerintahan yang asalnya dari pemerintah pusat. Untuk mencapai Indonesia yang sejahtera, seyogyanya dilakukan mulai dari lembaga pemerintahan yang paling bawah, yakni desa. Berpijak dari fenomena tersebut, maka fokus utama penelitian ini adalah melihat dan menganalisis kinerja pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa dengan menggunakan indikator kinerja pemerintah/organisasi. Dalam meningkatkan pembangunan serta kesejahteraan masyarakat yang ada di desa terutama desa Simpang Empat, kinerja aparatur pemerintah desa merupakan satu ukuran yang menyatakan seberapa jauh kualitas maupun kuantitas yang telah dicapai. Kinerja merupakan suatu indikator dalam menentukan baik buruknya kualitas seseorang dalam melakukan tugas dan tanggungjawabnya. Namun terdapat beberapa kendala yang dihadapi yaitu beberapa program kerja yang diusulkan oleh masyarakat melalui MUSRENBANGDes yang belum optimal terealisasi pada tahun 2020. Berikut ini tabel peran serta masyarakat dalam MUSRENBANGDes tahun 2020.

Tabel 1.1

## Peran Serta Masyarakat Dalam MUSRENBANGDes Tahun 2020

Jumlah musyawarah perencanaan pembangunan tingkat desa/kelurahan yang dilakukan pada tahun ini termasuk ditingkat dusun dan lingkungan.	7 kali
Jumlah kehadiran masyarakat dalam setiap kali musyawarah tingkat dusun/lingkungan dan desa/kelurahan.	35 %
Jumlah peserta laki – laki dalam musrembang di desa/kelurahan.	24 %
Jumlah peserta perempuan dalam musrembang di desa/kelurahan.	1 %
Jumlah musyawarah antar desa dalam perencanaan pembangunan yang dikoordinasikan kecamatan.	11 %
Penggunaan profil desa/kelurahan sebagai sumber data dasar yang digunakan dalam perencanaan pembangunan desa dan Forum Musrenbang Partisipatif.	Ya
Penggunaan data BPS dan data sektoral dalam perencanaan pembangunan partisipatif dan Musrenbang di desa/kelurahan.	Ya
Pelibatan masyarakat dalam pemuktahiran data profil desa dan kelurahan sebagai bahan dalam Musrenbang partisipatif.	Ya
Usulan masyarakat yang disetujui menjadi Rencana Kerja Desa dan Kelurahan.	88 %
Usulan pemerintah desa dan kelurahan yang disetujui menjadi Rencana Kerja Desa/kelurahan dan dimuat dalam RAPB-Desa.	11 %
Usulan rencana kerja program dan kegiatan dari pemerintah kabupaten/kota/provinsi yang dibahas saat Musrenbang dan disetujui untuk dilaksanakan di desa dan kelurahan oleh masyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan.	20 %
Usulan rencana kerja pemerintah tingkat atas yang ditolak dalam Musrenbang.	0 kegiatan
Pemilikan dokumen Rencana Kerja Pembangunan Desa/Kelurahan.	Ada
Pemilikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa/Kelurahan.	Ada
Pemilikan dokumen hasil Musrenbang tingkat desa dan kelurahan yang diusulkan ke pemerintah tingkat atas untuk dibiayai dari APBD Kabupaten/Kota, APBD Provinsi dan APBN maupun sumber biaya dari perusahaan swasta yang investasi di desa/kelurahan.	Ada
Jumlah kegiatan yang diusulkan masyarakat melalui forum Musrenbang yang tidak direalisasikan dalam APB-Desa, APB-Daerah Kabupaten/Kota Dan Provinsi.	54 kegiatan
Jumlah kegiatan yang diusulkan masyarakat melalui forum Musrenbangdes yang pelaksanaannya tidak sesuai dengan hasil Musrenbangdes	8 kegiatan

Sumber : Publikasi hasil pengolahan profil desa Simpang Empat Kecamatan

Tangaran tahun 2020

Dari tabel diatas, terdapat 8 kegiatan atau program kerja yang diusulkan masyarakat melalui forum Musrenbang yang tidak terealisasi sesuai dengan hasil Musrenbang. Berdasarkan wawancara pra penelitian yang dilakukan penulis dengan Bapak Karnain selaku Kepala Desa Simpang Empat, dikatakan bahwa beberapa kegiatan atau program kerja yang belum terealisasi pada tahun 2020 diantaranya pembangunan jembatan, jalan gang dan pemeliharaan serta perbaikan saluran irigasi di dusun Arung Kuang. Selain dari pembangunan fisik, kegiatan pemberdayaan masyarakat tidak dilakukan oleh Pemerintah Desa karena keterbatasan biaya. Hal ini bertolak belakang dengan apa yang tertera dalam RPJMDesa. Peraturan Desa memberikan kewenangan secara otonom kepada pemerintah desa dalam mengelola dan mengembangkan desanya, artinya apabila pemerintahan desa memiliki kemampuan dalam menjalankan pemerintahannya dan pembangunan desa yang sesuai dengan peraturan perundang – undangan, hal ini akan mewujudkan kinerja pemerintahan yang lebih baik dan akan berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat desa setempat.

Berdasarkan uraian diatas, penulis mencoba untuk mengkaji lebih jauh tentang tentang kinerja pemerintah desa dengan mengangkat judul penelitian : **KINERJA PEMERINTAH DESA DALAM PENYELENGARAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN DESA DI DESA SIMPANG EMPAT KECAMATAN TANGARAN, KABUPATEN SAMBAS.**

## **1.2 IDENTIFIKASI MASALAH**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat diidentifikasi masalah yang relevan dengan penelitian ini yakni :

1. Rencana kerja yang telah ditetapkan pada MUSRENBANGDes yang belum terlaksana seperti, pembangunan jalan gang dan jembatan.
2. Lambatnya penanganan pelayanan terkait pelayanan administrasi
3. Tidak terdapatnya alur pelayanan sehingga menyulitkan masyarakat dalam memenuhi persyaratan administrasi.

## **1.3 FOKUS PENELITIAN**

Fokus penelitian ini merupakan batasan peneliti agar jelas ruang lingkup yang akan diteliti. Agar penelitian ini lebih terfokus, maka penelitian ini dibatasi pada bagaimana Kinerja Organisasi/Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa di desa Simpang Empat Kecamatan Tangaran Kabupaten Sambas.

Dalam hal ini penulis ingin mendeskripsikan kinerja pemerintahan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa di desa Simpang Empat Kecamatan Tangaran Kabupaten Sambas dengan menggunakan indikator kinerja menurut Agus Dwiyanto yaitu, produktivitas, akuntabilitas, responsibilitas, respnsivitas dan kualitas layanan.

#### **1.4 RUMUSAN MASALAH PENELITIAN**

Berdasarkan latar belakang masalah dan fokus penelitian diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : Bagaimana Kinerja Pemerintah Desa Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pembangunan Desa di Desa Simpang Empat Kecamatan Tangaran Kabupaten Sambas ?

#### **1.5 TUJUAN PENELITIAN**

Berdasarkan rumusan masalah yang diajukan di atas, maka adapun tujuan yang dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja pemerintahan desa dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan desa di Desa Simpang Empat Kecamatan Tangaran Kabupaten Sambas dengan menggunakan indikator kinerja dari Agus Dwiyanto yang terdiri dari kualitas pelayanan, responsibilitas, responsivitas, produktivitas, akuntabilitas.

#### **1.6 MANFAAT PENELITIAN**

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut maka manfaat dari penelitian ini adalah :

##### **1.6.1 Manfaat Teoritis**

Diharapkan dari penelitian ini dapat berguna untuk menambah wawasan dan menjadi referensi bagi mahasiswa yang akan melakukan kajian terhadap penelitian selanjutnya yang relevan dan dapat memberikan kontribusi kepada pemerintah desa dalam pengembangan konsep yang berkaitan dengan peningkatan kinerja aparatur pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan

pembangunan desa di desa Simpang Empat Kecamatan Tangaran Kabupaten Sambas.

### **1.6.2 Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan untuk memberikan masukan bagi aparatur pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa di desa Simpang Empat Kecamatan Tangaran Kabupaten Sambas.